**ANALISIS PERLINDUNGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HAM DI INDONESIA**

# 1Sri Hastuti, 2Difti Dorrotu Ahabba

11Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail*: *1tutihairul12@gmail.com; 2diftidurrotua@gmail.com;*

# ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diakibatkan oleh ketidakharmonisan dalam rumah tangga, permasalahan ekonomi dan sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban tidak hanya berdampak pada jangka pendek namun juga jangka panjang dan akan memberikan dampak negatif secara langsung bagi korban, seperti: psikologis, jiwa dan fisik. Untuk melindungi korban dari adanya kekerasan, pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maupun kurungan. Angka kekerasan yang terjadi di rumah tangga terutama pada perempuan mengalami peningkatan di sepanjang maret 2021 dimana komnas perempuan mencatat ada 8.234 kasus yang terjadi dengan kasus yang dominan rumah tangga sebanyak 79 persen. KDRT memiliki hubungan yang erat dengan Hak Asasi Manusia dimana hak asasi merupakan anugrah yang diberikan oleh tuhan sehingga perlu adanya perlindungan, seperti dimuat pada UUD 1945 pasal 28A berbunyi “Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupanya”. Dengan melihat fakta yang terjadi maka penulis tertarik untuk membahas kekerasan dalam rumah tangga dengan tujuan mengetahui undang-undang yang berlaku di Indonesia dalam melindungi korban yang mengalami KDRT dan menganalisis keterkaitan kekerasan yang terjadi di rumah tangga dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan (statute approach)

# Kata Kunci : Perspektif; Dominan; Psikologis

***ABSTRACT***

*Domestic violence is a form of crime caused by disharmony in the household, economic problems and so on. Domestic violence experienced by victims does not only have an impact on the short term but also in the long term and will have a direct negative impact on the victim, such as psychological, mental and physical. To protect victims from violence, perpetrators of domestic violence can be subject to sanctions in the form of imprisonment or confinement. The number of domestic violence, especially among women, has increased throughout March 2021, where Komnas Perempuan noted that there were 8,234 cases, which were dominant in the household as much as 79 percent. Domestic violence has a close relationship with human rights where human rights are a gift given by God so there is a need for protection, as contained in the 1945 Constitution article 28A which reads "Everyone has the right to defend his life and life". With the facts that happened, the authors are interested in discussing domestic violence with the aim of knowing the laws that apply in Indonesia in protecting victims who experience domestic violence and analyzing the relationship between violence that occurs in the household from the perspective of Human Rights (HAM). The method used in this study uses a statute approach*

# *Keywords: Perspective; Dominant; Psychological*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat bukan hanya terjadi di luar namun di dalam seperti KDRT dimana korban di dominasi oleh anak-anak dan perempuan. Perilaku kekerasan merupakan situasi dimana pelaku membahayakan orang lain secara fisik ke diri sendiri maupun orang lain disertai dengan amarah tidak terkontrol (Kusumawati and Hartono 2011)[[1]](#footnote-1). Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga pada tanggal 1 januari 2022 hingga saat ini telah mencapai 5.336 kasus dengan persentase korban laki laki sebanyak 21 % (835 kasus) dan persentase korban yang terjadi pada perempuan sebanyak 79 % (4.924 kasus)[[2]](#footnote-2).. Dengan melihat data tersebut tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak memandang gender, namun dapat terlihat jelas bahwa kekerasan yang terjadi kepada perempuan lebih mengkhawatirkan. Kekerasan yang terjadi pada perempuan akan memiliki dampak yang negatif kedepan seperti penderitaan fisik, seksual dan psikologis, tindak kekerasan secara psikologis dialami perempuan akan menimbulkan gangguan emosi, kecemasan dan depresi (Hasbianto, 1996)[[3]](#footnote-3). Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 macam[[4]](#footnote-4), diantaranya :

1. Kekerasan fisik

Perbuatan yang mengakibatkan sakit atau luka berat yang dialami korban dengan bentuk perlakuan seperti menampar, memukul, melukai korban yang nantinya akan menimbulkan bekas luka

1. Kekerasan psikologis

Perbuatan yang dialami korban yang membuat korban menjadi ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan tidak berdaya untuk melawan pelaku. Jenis kekerasan tersebut diantaranya: Penghinaan, komentar negative, mengancam korban dan sebagainya.

1. Kekerasan seksual

Perbuatan menjauhkan istri dari kepuasan batin dengan cara memaksa

1. Kekerasan ekonomi

Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, seperti anak dan istri karena pada

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga, menurut Mufidah Ch faktor tersebut diantaranya[[5]](#footnote-5) :

1. Budaya patriarki yang menempatkan posisi laki laki dianggap lebih unggul
2. Pandangan pelabelan negatif yang merugikan
3. Penerapan agama yang tidak sesuai sehingga membuat pelaku tega melakukan kekerasan

Hak asasi merupakan hak yang dimiliki manusia yang diperoleh sejak lahir dan membawa beberapa hak, tanpa memandang perbedaan bangsa, ras, agama dan suku sehingga memiliki sifat universal. Sejarah hak asasi manusia lahir setelah perang dunia kedua dimana akhirnya dunia barat yang tergabung dalam perserikatan bangsa bangsa saat itu merumuskan naskah internasional dan berhasil merumuskan *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sedunia Tentang Hak Asasi Manusia)[[6]](#footnote-6). Definisi Hak Asasi Manusia menurut UU nomor 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan. Keterkaitan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga dengan Hak Asasi Mnausia sudah dimuat dalam pasal 28 Pengaturan hak asasi manusia berdasarkan undang undang dapat dilihat dari ketentuan pembukaan beberapa pasal sebagai berikut :

1. Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan nya

1. Pasal 28 G
	1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan martabat serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
	2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia

Kasus kekerasan dalam rumah tangga selalu menjadi topik pembahasan yang menarik untuk dibahas dan menjadi fokus masalah pemerintah sampai saat ini. Ruang lingkup kekerasan rumah tangga meliputi suami, istri dan anak namun kekerasan yang sering terjadi di dominasi oleh perempuan, ketidakadilan terhadap perempuan dilihat dari adanya kekerasan dalam rumah tangga. Menurut sumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) Republik Indonesia mencatat sepanjang tahun 2022 sampai sekarang telah mencapai 5.336 kasus dengan persentase korban laki laki sebanyak 21 % (835 kasus) dan persentase korban yang terjadi pada perempuan sebanyak 79 % (4.924 kasus)[[7]](#footnote-7).

Penyebab dari kekerasan yang dialami korban perempuan akan mengalami dampak negatif, salah satunya adalah traumatic. Jika tidak dapat diatasi akan mengalami trauma psikologis yang panjang sehingga perlu bagi korban yang mengalami KDRT mendapatkan pendampingan secara hukum, medis dan psikologis. Permasalahan kekerasan yang terjadi di rumah tangga mendorong pemerintah untuk mencari solusi agar korban mendapat perlindungan secara hukum dan membuat jera pelaku kekerasan, salah satunya adanya mengesahkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, namun penerapan undang-undang tersebut belum sebagaimana mestinya terlihat dari banyak kasus kdrt yang setiap tahun meningkat. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulis tertarik untuk membahas Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan judul “ANALISIS PERLINDUNGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HAM DI INDONESIA”

# Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tentang ANALISIS PERLINDUNGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HAM DI DI INDONESIA” maka

penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi acuan pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak dari korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana pemerintah mecegah tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga?
3. Bagaimana hubungan Hak Asasi Manusia dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga?

# METODE PENELITIAN

Fokus dari subjek penelitian ini adalah membahas korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan contoh kasus KDRT yang baru terjadi dan upaya pemerintah dalam melindungi korban. Metode yang digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah diatas menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan undang undang (*statute approach*), yaitu sebuah pendekatan untuk membahas undang-undang yang relevan dengan pendekatan kasus yang sedang dibahas (*case approach*). Data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data yang diperoleh diantaranya : Artikel jurnal, penelitian terkait, sumber hukum seperti undang undang yang relevan dengan kasus yang dibahas.

# PEMBAHASAN

1. **Dampak Kekerasan Terjadi Dalam Rumah Tangga**

Menurut sumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) Republik Indonesia mencatat sepanjang tahun 2022 persentase kekerasan yang terjadi di rumah tangga lebih di dominasi perempuan dengan jumlah persentase sebesar 79 % (4.924 kasus). Data persentase jumlah kekerasan yang terjadi dapat dilihat pada gambar

* 1. sebagai berikut

Gambar 1. 1 Persentase Korban Kekerasan Rumah Tangga

(Sumber: kemenpppa.go.id)

Tingginya persentase kekerasan yang terjadi kepada perempuan dikarenakan laki laki memiliki kedudukan yang tinggi dan perempuan sering dianggap rendah sehingga laki laki sering membenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan[[8]](#footnote-8). Menurut (Alimi & Nurwati, 2021, p. 23) penyebab terjadi kekerasan yang dialami perempuan di pengaruhi oleh oleh beberapa faktor[[9]](#footnote-9), diantaranya :

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya patriarki membuat suami berada di tingkat lebih tinggi daripada status istri sehingga ketika sudah menikah sering dianggap milik suaminya.
2. Pandangan ketergantungan ekonomi dimana seorang istri seharusnya bergantung kepada suami sehingga membuat istri tidak mandiri sehingga harus bertahan ketika mengalami KDRT.
3. Kekerasan digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, dimana suami akan melakukan kekerasan dengan tujuan agar istri menjadi takut dan tidak melakukan perlawanan.
4. Persaingan sepasang suami dan istri, yang membuat ketidak setaraan antara keduanya dalam memenuhi ambisi masing masing baik dalam Pendidikan, status dsb.
5. Frustasi yang diakibatkan lelah nya psikis yang sering terjadi pada pasangan yang belum siap untuk menikah.
6. Kurang nya kesempatan bagi perempuan untuk melapor dan memproses secara hukum.

Kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam kasus KDRT akan menimbulkan dampak yang beragam baik secara fisik maupun psikologis. Menurut hasbianto (1996) dampak psikologi yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga diantaranya : gangguan emosi, kecemasan, depresi dsb. Kekerasan yang terjadi di rumah tangga tidak hanya dialami oleh perempuan saja namun anak-anak menjadi perhatian khusus dimana kekerasan sering terjadi kepada anak akan memberikan dampak negatif sampai dewasa nanti. Pengertian kekerasaan terhadap anak adalah sesuatu yang membuat anak tersiksa baik secara fisik, mental maupun psikologis. Anak yang tinggal dalam keluarga mengalami KDRT beresiko terlantar dan rentan mengalami kekerasan secara langsung. Menurut Bair – Merrit & Feudner (2006) anak yang melihat kekerasan di dalam rumah secara langsung mengalami gangguan fisik, mental dan emosional[[10]](#footnote-10). Anak yang terlibat langsung dalam kekerasaan rumah tangga akan menimbulkan dampak dampak tersebut diantaranya [[11]](#footnote-11):

1. Tidak adanya hati nurani, seperti : Mendorong anak untuk melakukan kekerasan di luar rumah, merusak kesehatan dan hubungan antar orang tua dan anak.
2. Membuat anak terlibat perbuatan kriminal. Seperti : Cenderung melestarikan sikap kekerasan kepada anak anaknya nanti, memasuki bidang pekerjaan yang melibatkan perilaku kekerasan.
3. Membuat anak gemar melakukan terror dan ancaman.
4. Membuat prestasi belajar anak menjadi rendah.

# 2. Keterkaitan Hak Asasi Manusia dalam Kekerasan Rumah Tangga

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar bersifat universal yang dimiliki manusia sejak lahir dimana setiap orang memperoleh kebebasan dan keadilan. Definisi HAM dalam pasal 28 ayat 1 UUD 1945 adalah **“***Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum dan tidak dapat dikurangi keadaan apapun*”**.** Dari uraian tersebut kita dapat simpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang sudah ada sejak manusia lahir dah harus dilindungi, jika HAM tidak dijaga maka sudah terjadi adanya pelanggaran HAM, menurut UU No.39 tahun 1999 pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja untuk mencoba mengganggu dan mencabut hak asasi manusia seseorang maupun kelompok.

Jenis pelanggaran HAM dibagi menjadi dua kategori yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang namun ini tetap membahayakan jiwa seseorang apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama, contoh pelanggaran HAM ringan seperti : Pencemaran lingkungan, bullying, tawuran antar pelajar dll. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran yang berdampak pada kehilangan korban jiwa banyak orang maupun kelompok, contoh dari jenis pelanggaran HAM berat seperti : genosida, perang antar dua negara, senjata nuklir, dll.

Dengan melihat jenis dari kedua pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada, maka kekerasan yang terjadi dalam rumah termasuk dalam kategori ringan karena dapat mengancam jiwa, hak dan psikologis korban. Hak asasi yang dimiliki dimuat dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27, dengan isi sebagai berikut :

1. Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan kehidupanya.

1. Pasal 28 G
	1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan martabat serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman.
	2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Salah satu contoh dari perlindungan korban dalam kekerasan yang terjadi menurut HAM adalah korban berhak memberikan Informasi kepada polisi dan bebas dari ancaman pihak lain

# Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Rumah Tangga

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menjadi perhatian serius bagi pemerintah, untuk menekan adanya kasus kekerasan yang terjadi dan melindungi korban dari adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pemerintah mengesahkan undang undang nomor 23 tahun 2004 untuk menghapus jenis Tindakan KDRT di Indonesia.

Kekerasan terjadi dalam rumah tangga yang menurut UU no. 23 tahun 2004 adalah perbuatan mengakibatkan korban menjadi menderita dan sengsara baik secara fisik dan psikologis dengan dengan perbuatan seperti mengancam, melakukan pemaksaan dan merampas. Tujuan disahkannya undang undang nomor 23 tahun 2004 adalah mengajak lapisan masyarakat seperti keluarga advokat. Lembaga sosial maupun kejaksaan untuk melindungi dan menindak tegas KDRT[[12]](#footnote-12). Ruang lingkup yang menjadi korban dari kekerasan menurut pasal 2 ayat 1 undang undang 23 tahun 2004, yaitu :

1. Suami istri dan anak
2. Orang yang mempunyai hubungan keluarga, seperti : Paman, bibi, tante dan lain lain
3. Orang yang bekerja di suatu rumah untuk membantu mengurusi keperluan (*Asisten rumah tangga*)

Dalam isi dari Undang-Undang tersebut, disebutkan korban berhak mendapatkan perlindungan dari Lembaga terkait kekerasan, pendampingan dan Lembaga sosial dan bantuan hukum selama dalam KDRT masih dalam proses. Bentuk perlindungan yang ditawarkan terhadap korban dari KDRT berupa :

1. Perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara paling lama tujuh hari dalam waktu 1 x 24 jam.
2. Perlindungan oleh pihak advokat dalam bentuk konsultasi hukum melakukan mediasi antara pihak korban dengan pelaku KDRT serta mendampingi korban pada tingkat penyidikan.
3. Perlindungan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah selama 1 tahun dan dapat di perpanjangan. Pengadilan berhak melakukan penahanan kepada pelaku selama 1 bulan jika terbukti melakukan pelanggaran.
4. Korban yang mengalami KDRT berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan memerikan laporan seperti hasil visum terhadap korban.
5. Korban berhak mendapatkan pelayanan sosial seperti konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman dalam mendapatkan perlindungan.

# Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga

Negara di Indonesia, menjamin perlindungan hak asasi bagi pribadi, keluarga maupun masyarakat dengan dibantu hukum yang sesuai dan di perbaharui setiap tahun nya seperti contoh hukum pidana seperti yang sudah disebutkan dalam pasal 28 H UUD 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda dibawah kekuasaan serta berhak atas rasa aman dan peindungan dari ancaman ketakutan untuk tidak berbuat sesuatu yang mengancam hak asasi manusia”[[13]](#footnote-13) . Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi perkembangan hukum seperti hukum pidana adalah Tindakan merusak dan merugikan kepentingan orang lain disusul dengan adanya pembalasan dengan dibantu keluarga. Kekerasan terjadi dalam rumah tangga merupakan contoh dari perkembangan hukum pidana dan sudah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana yang diberikan oleh pelaku kejahatan menjadi pembahasan yang menarik, menurut Sudarto dalam buku “Hukum dan Hukum Pidana” masalah pemberian pidana bagi perlaku mempunyai dua arti[[14]](#footnote-14), yaitu :

1. Pengertian umum, menyangkut undang undang yang menerapkan sanksi pidana
2. Pengertian konkret, menyangkut badan yang mendukung untuk menerapkan sanksi hukum pidana

Ancaman pidana yang diberikan pelaku kekerasan rumah tangga diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2004 dimana terdakwa ataupun hakim berhak memilih hukuman diberikan seperti penjara dan denda, namun dalam banyak kasus terjadi hukuman penjara menjadi hukuman pidana paling banyak dibandingkan dengan hukuman denda[[15]](#footnote-15). Terkait pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga, dapat dilihat dalam beberapa pasal sebagai berikut :

Pasal 44 Undang – Undang nomor 23 tahun 2004 :

1. Ayat (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Korban yang mengalami jatuh sakit atau luka berat sesuai dengan ayat (2) dapat di pidanan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Perbuatan tindak kekerasan dimaksud dengan ayat (2) mengakibatkan korban meninggal, dapat dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)[[16]](#footnote-16).

# POKOK PEMBAHASAN

Kekerasan adalah bentuk Tindakan seseorang kepada pihak lain yang berakibat pada timbulnya rasa sakit dan perbuatan baik secara fisik maupun psikis (John Hagan, 1981: 181)[[17]](#footnote-17). Kekerasan yang terjadi di masyarakat bukan hanya di lingkungan luar namun kekerasan juga sering terjadi dalam contohnya seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana korban di dominasi oleh anak anak dan perempuan. Kekerasan yang dialami perempuan akan menimbulkan dampak negatif kedepan, seperti : Penderitaan fisik, seksual dan psikologis sehingga menimbulkan gangguan emosi, kecemasan dan depresi (Hasbianto, 1996)

Hak Asasi merupakan hak yang dimiliki manusia diperoleh sejak lahir dan tidak memandang perbedaan bangsa, ras, agama dan suku. Definisi Hak Asasi Manusia menurut UU nomor 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan. Jenis kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk dalam kategori pelanggaran HAM ringan karena dapat mengancam jiwa dan psikologis korban. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menjadi perhatian serius bagi pemerintah, untuk menekan adanya kasus kekerasan yang terjadi pemerintah mengesahkan undang-undang nomor 2004 untuk menghapus jenis Tindakan KDRT di Indonesia. Ruang lingkup yang menjadi korban dari kekerasan menurut pasal 2 ayat 1 undang-undang 23 tahun 2004, diantaranya : Suami istri dan anak, orang yang memiliki hubungan darah dalam keluarga dan orang bekerja di suatu rumah (Asisten Rumah Tangga). Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 Bentuk perlindungan yang ditawarkan terhadap korban KDRT diantaranya adalah :

1. Perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara paling lama tujuh hari dalam waktu 1 x 24 jam.
2. Perlindungan oleh pihak advokat dalam bentuk konsultasi hukum melakukan mediasi antara pihak korban dengan pelaku KDRT serta mendampingi korban mulai dari tingkat penyidikan.
3. Perlindungan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah selama 1 tahun dan dapat diperpanjang.
4. Korban yang mengalami KDRT berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan memberikan laporan seperti hasil visum terhadap korban.
5. Korban berhak mendapatkan pelayanan sosial seperti konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman dalam mendapatkan perlindungan.

Ancaman pidana yang diberikan pelaku kekerasan rumah tangga diatur dalam Undang- Undang nomor 23 tahun 2004 dimana terdakwa maupun hakim berhak memiliki hukuman diberikan seperti penjara maupun denda. Pasal terkait pidana dan denda sudah dimuat dalam Undang – Undang 23 tahun 2004 sebagai berikut :

1. Ayat (1) setiap orang melakukan perbuatan fisik, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
2. Korban yang mengalami jatuh satu atau luka berat sesuai dengan ayat (2) dapat di pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Perbuatan tindak kekerasan dimaksud dengan ayat (2) mengakibatkan korban meninggal dapat di pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

# PENUTUP

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindak kejahatan Hak Asasi Manusia karena mengancam keselamatan jiwa dan psikologi korban. Ada banyak faktor menjadi penyebab kekerasan di dominasi oleh perempuan salah satunya adalah budaya patriaki yang menempatkan posisi laki laki dianggap lebih unggul. Kekerasan yang terjadi di rumah tangga akan menimbulkan dampak psikologis bagi korban diantaranya seperti gangguan emosi, kecemasan dan depresi sementara itu dampak ditimbulkan dari anak yang mengalami kekerasan rumah tangga akan menimbulkan dampak seperti: tidak adanya hati Nurani, membuat anak terlibat perbuatan kriminal dan membuat prestasi belajar anak menjadi rendah. Banyak upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah kasus kekerasan rumah tangga salah satunya mengesahkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 terkait penghapusan jenis Tindakan KDRT di Indonesia, ruang lingkup dari perlindungan tersebut meliputi : Suami, istri, anak dan orang yang mempunyai hubungan keluarga. Ancaman pidana yang diberikan pelaku kekerasan sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 dimana terdakwa atau hakim berhak memilih hukuman diberikan seperti penjara maupun denda.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN.

Sutrisminah, E. (n.d.). Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi.

Jayanthi, E. T. (2009). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA SURVIVOR YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA SAHABAT PEREMPUAN MAGELANG (Vol. 3, Issue 2).

YUSNITA. (2018). DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DESA BANDARAJI KECAMATAN SIKAP DALAM KABUPATEN EMPAT LAWANG).

Liliana Tedjosaputro dan Krismiyarsi, ”Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT”, Jurnal Kriminologi Indonesia,(2012)

**Undang – Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Pernghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1945 Hak dan kewajiban Warga Negara

1. Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). *FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN hlm 21*. [↑](#footnote-ref-1)
2. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan [↑](#footnote-ref-2)
3. Sutrisminah, E. (n.d.). Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi. [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga [↑](#footnote-ref-4)
5. Jayanthi, E. T. (2009). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA SURVIVOR YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA SAHABAT PEREMPUAN MAGELANG (Vol. 3, Issue 2) hlm. 38 [↑](#footnote-ref-5)
6. Miriam Budiardjo, 1980, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, hlm.120 [↑](#footnote-ref-6)
7. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan [↑](#footnote-ref-7)
8. Sutrisminah, E. (n.d.). Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi. [↑](#footnote-ref-8)
9. Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN hlm. 23 [↑](#footnote-ref-9)
10. YUSNITA. (2018). DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DESA BANDARAJI KECAMATAN SIKAP DALAM KABUPATEN EMPAT LAWANG) hlm. 239. [↑](#footnote-ref-10)
11. Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak., hlm. 103 [↑](#footnote-ref-11)
12. https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/uu-tentang-kekerasan-dalam-rumah-tangga/ [↑](#footnote-ref-12)
13. Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 28 tahun 1945 [↑](#footnote-ref-13)
14. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: *,*Alumni, 1977), hlm. 50 [↑](#footnote-ref-14)
15. Liliana Tedjosaputro dan Krismiyarsi, ”Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT”, Jurnal KriminologiIndonesia,(2012), hlm. 53. [↑](#footnote-ref-15)
16. Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 [↑](#footnote-ref-16)
17. Anjari, W. (2014). FENOMENA KEKERASAN SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN (VIOLENCE). Journal WIDYA Yustisia. Hlm 42 [↑](#footnote-ref-17)